



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/ ~~484~~ /DINKES/2025

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Ayat (1) dan Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, bahwa Pemerintah Daerah membentuk tim percepatan penanggulangan TBC di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Tim percepatan penanggulangan TBC di tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
- b. bahwa dalam rangka Koordinasi Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis, dipandang perlu membentuk tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang 22 Tahun 2008 Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214, Tambahan Lembaran

A. Pengarah

1. Menyusun rencana kerja tahunan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk membantu dinas terkait dalam rangka pencapaian target eliminasi tuberkulosis;
2. Melakukan advokasi ke Pimpinan Daerah dan/atau Pimpinan CSR untuk pembiayaan program tuberkulosis;
3. Melakukan koordinasi dengan multisektor terkait termasuk organisasi masyarakat dalam mencapai Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanggulangan Tuberkulosis;
5. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam percepatan penangulung TBC;
6. Melaporkan pelaksanaan percepatan penanggulangan TBC kepada gubernur sekali dalam enam bulan atau sewaktu-waktu apabila di perlukan.

B. Pelaksana

1. Menyusun rencana kerja tahunan untuk mencapai target eliminasi TBC;
2. Menyediakan dan mengotimalkan sumber daya dalam rangka Percepatan Penanggulangan TBC
3. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan percepatan Penanggulangan TBC;
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanggulangan TBC dan
5. Melaporkan pelaksanaan percepatan penanggulangan TBC kepada pengarah I (satu) kali dalam 6 bulan atau sewaktu-waktu apabila di perlukan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Labuhanbatu Selatan;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang
Pada tanggal 15 September 2025

BUPATI LABUHANBATU SELATAN

FERY SAHPUTRA SIMATUPANG



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/ 484 /DINKES/IX/2025
TANGGAL 15 SEPTEMBER 2025

TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

I. Tim Pengarah :

Ketua : Bupati
Wakil Ketua : Wakil Bupati
Anggota : 1. Sekretaris Daerah
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah
3. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah
4. Asisten Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6. Inspektur Daerah
7. Badan Keuangan dan Aset Daerah

II. Tim Pelaksana

Ketua : Kepala Dinas Kesehatan
Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Kesehatan
Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan
2. Kepala Dinas Sosial
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
4. Kepala Dinas Perberdayaan Masyarakat dan Desa
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
6. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
10. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
dan Ketenagakerjaan
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
12. Kepala Kementerian Agama Kab. Labuhanbatu
Selatan
13. Kepala Lapas III Kotapinang Kab. Labuhanbatu
Selatan
14. Camat se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan
15. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Labuhanbatu
Selatan
16. Ketua Tim PKK Kabupaten Labuhanbatu Selatan
17. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Dinas Kesehatan
18. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas
Kesehatan

19. Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan
20. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat
21. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Labuhanbatu Selatan
22. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Labuhanbatu Selatan
23. Ketua Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Kabupaten Labuhanbatu Selatan
24. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Labuhanbatu Selatan

